



PUTUSAN
Nomor 78 / Pid.Sus / 2014 / PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT KARIASA Als. KARI
Tempat lahir : Karangsem
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun/ Banjar Dinas Mangku Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- 3 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 September 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 78/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 10 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Amp., tanggal 10 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI bersalah telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong
 - 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi
 - 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi
 - 6 (enam) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong

Dirampas untuk Negara

- 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening
- Satu buah kotak tempat penyimpanan es batu warna Merah merk Cocacola
- 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos Gas berbentuk pipa dan besi batangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-899598 beserta STNK Asli an. I WAYAN SUPARTA

Dikembalikan kepada pemiliknya I WAYAN SUPARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat disebuah gudang tepatnya Dsn/ Br. Tengah, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI menyiapkan sarana untuk melakukan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) \pm kurang lebih sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendiri yaitu diantaranya tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung dan tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung dari membeli di Denpasar, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung Gas kecil 3kg ke tabung gas besar 12 kg bertempat di Gudang milik terdakwa dengan cara memindahkan isi Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemuan pintil Tabung Gas LPG 3kg yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar 12 kg tidak menyembur keatas, setelah itu terdakwa kembali lakukan sampai 4 (empat) kali berturut-turut selanjutnya Tabung gas LPG yang ukuran 12 kilo gram penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram yang isi gasnya dari pemindahan gas LPG dari Tabung Gas kecil 3 kilo gram ke Tabung gas Besar 12 kilo gram.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya karena menanggung ketiga adik kandung terdakwa.

Dalam hal usaha terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu diatas, **Melakukan penyimpanan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa surat ijin usaha penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat disebuah gudang tepatnya Dsn/ Br. Tengah, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI menyiapkan sarana untuk melakukan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) \pm kurang lebih sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendiri yaitu diantaranya tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung dan tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung dari membeli di Denpasar, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung Gas kecil 3kg ke tabung gas besar 12 kg bertempat di Gudang milik terdakwa dengan cara memindahkan isi Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG 3kg yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar

12 kg tidak menyembur keatas, setelah itu terdakwa kembali lakukan sampai 4 (empat) kali berturut-turut selanjutnya Tabung gas LPG yang ukuran 12 kilo gram penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram yang isi gasnya dari pemindahan gas LPG dari Tabung Gas kecil 3 kilo gram ke Tabung gas Besar 12 kilo gram.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa digunakan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya karena menanggung ketiga adik kandung terdakwa.

Dalam hal usaha terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu dan Kedua diatas, **Melakukan Niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa surat ijin usaha niaga**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI menyiapkan sarana untuk melakukan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) \pm kurang lebih sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendir yaitu diantaranya tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung dan tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung dari membeli di Denpasar, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung Gas kecil 3kg ke tabung gas besar 12 kg bertempat di Gudang milik terdakwa dengan cara memindahkan isi Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG 3kg yang kecil tersebut



ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar 12 kg tidak menyembur keatas, setelah itu terdakwa kembali lakukan sampai 4 (empat) kali berturut-turut selanjutnya Tabung gas LPG yang ukuran 12 kilo gram penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram yang isi gasnya dari pemindahan gas LPG dari Tabung Gas kecil 3 kilo gram ke Tabung gas Besar 12 kilo gram.

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran

12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya karena menanggung ketiga adik kandung terdakwa.

Dalam hal usaha terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti aka nisi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (*ekseptie*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi I KETUT SUDIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 22.00. wita, di sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah, desa Ulakan, Kec.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kab. Karangasem dan saksi melaksanakan penangkapan bersama Anggota Opsnal masing-masing BRIPKA DEVI ISFAJAR dan BIRGADIR I WAYAN SUARDANA;

- Bahwa penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI saat itu padanya telah ditemukan gas oplosan dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg berserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengoplosan, dan setelah dilakukan intrograsi mereka mengakui telah melakukan perbuatan pengoplosan gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI didalam sebuah gudang telah ditemukan barang bukti berupa, 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, 75 (tujuh puluh lima) buah gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan berisi, 6 (enam) buah tsbung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan es batu warna merah merk cocacola, 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos gas berbentuk pipa dan besi batangan 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-899598 beserta STNK Asli atas nama I WAYAN SUPARTA
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan hanya ditemukan dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI saja, dan berdasarkan hasil intrograsi dirinya mengakui hanya bekerja sendiri saja tanpa ada orang lain yang ikut membantunya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 21.00. wita, anggota unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan tentang adanya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Manggis, dan dari hasil penyelidikan saksi bersama teman lainnya mendapatkan informasi, bahwa didalam sebuah gudang yang terletak di Dsn / Br. Tengah, Ds Ulakan ada orang yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara



memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, atas informasi tersebut kemudian saksi dengan teman lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan kedalam sebuah gudang dan ternyata memang benar telah menemukan ada orang yang telah melakukan perbuatan memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg, dan setelah dilakukan intrograsi dirinya mengaku bernama I KETUT KARIASA Als. KARI serta membenarkan telah melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg, selanjutnya dirinya berserta barang bukti yang ada padanya dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan penyidikan guna memepertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yang bernama I KETUT KARIASA Als. KARI yang telah saksi tangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 didalam sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah ds Ulakan, Kec. Manggis karena telah ditemukan melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg dan saksi masih dapat mengenalinya berikut barang bukti yang ditemukan ada padanya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi I WAYAN SUARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 22.00. wita, di sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah, desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan saksi melaksanakan penangkapan bersama Kanit I Opsnal IPTU I KETUT SUDIARTA, SH dan BRIPKA DEVI ISFAJAR;
- Bahwa penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI saat itu padanya telah ditemukan gas oplosan dari tabung ukuran 3 kg ke tabung

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



ukuran 12 kg beserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengoplosan, dan setelah dilakukan intrograsi mereka mengakui telah melakukan perbuatan pengoplosan gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI didalam sebuah gudang telah ditemukan barang bukti berupa, 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, 75 (tujuh puluh lima) buah gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan berisi, 6 (enam) buah tsbung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan es batu warna merah merk cocacola, 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos gas berbentuk pipa dan besi batangan 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-899598 beserta STNK Asli atas nama I WAYAN SUPARTA
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan hanya ditemukan dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI saja, dan berdasarkan hasil intrograsi dirinya mengakui hanya bekerja sendiri saja tanpa ada orang lain yang ikut membantunya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 21.00. wita, anggota unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan tentang adanya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Manggis, dan dari hasil penyelidikan saksi bersama teman lainnya mendapatkan informasi, bahwa didalam sebuah gudang yang terletak di Dsn / Br. Tengah, Ds Ulakan ada orang yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, atas informasi tersebut kemudian saksi dengan teman lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan kedalam sebuah gudang dan ternyata memang benar telah menemukan ada orang yang telah melakukan perbuatan memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg, dan setelah dilakukan intrograsi dirinya



mengaku bernama I KETUT KARIASA Als. KARI serta membenarkan telah melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg, selanjutnya dirinya berserta barang bukti yang ada padanya dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan penyidikan guna memepertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yang bernama I KETUT KARIASA Als. KARI yang telah saksi tangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 didalam sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah ds Ulakan, Kec. Manggis karena telah ditemukan melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg dan saksi masih dapat mengenalinya berikut barang bukti yang ditemukan ada padanya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

3 Saksi DEVI ISJAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 22.00. wita, di sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah, desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan saksi melaksanakan penangkapan bersama Kanit I Opsnal IPTU I KETUT SUDIARTA, SH dan dan BIRGADIR I WAYAN SUARDANA;
- Bahwa penangkapan terhadap I KETUT KARIASA Als. KARI saat itu padanya telah ditemukan gas oplosan dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg berserta sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengoplosan, dan setelah dilakukan intrograsi mereka mengakui telah melakukan perbuatan pengoplosan gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapaqn terhadap dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI didalam sebuah gudang telah ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



berupa, 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, 75 (tujuh puluh lima) buah gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan berisi, 6 (enam) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dalam keadaan kosong, 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan es batu warna merah merk coca cola, 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos gas berbentuk pipa dan besi batangan 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nomin G15AID-899598 beserta STNK Asli atas nama I WAYAN SUPARTA

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan hanya ditemukan dirinya I KETUT KARIASA Als. KARI saja, dan berdasarkan hasil intrograsi dirinya mengakui hanya bekerja sendiri saja tanpa ada orang lain yang ikut membantunya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pk1 21.00. wita, anggota unit Lidik Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan tentang adanya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak dan bahan bakar Gas yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Polsek Manggis, dan dari hasil penyelidikan saksi bersama teman lainnya mendapatkan informasi, bahwa didalam sebuah gudang yang terletak di Dsn / Br. Tengah, Ds Ulakan ada orang yang melakukan kegiatan penyalahgunaan Gas LPG yang disubsidi pemerintah dengan cara memindahkan isi Gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kg, atas informasi tersebut kemudian saksi dengan teman lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan kedalam sebuah gudang dan ternyata memang benar telah menemukan ada orang yang telah melakukan perbuatan memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg, dan setelah dilakukan intrograsi dirinya mengaku bernama I KETUT KARIASA Als. KARI serta membenarkan telah melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg, selanjutnya dirinya berserta barang bukti yang ada padanya dibawa ke Polres Karangasem untuk dilakukan penyidikan guna memepertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan yang bernama I KETUT KARIASA Als. KARI yang telah saksi tangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 didalam sebuah gudang yang berlokasi di Dsn / Br Tengah ds Ulakan, Kec. Manggis karena telah ditemukan melakukan perbuatan pengoplosan / memindahkan isi gas LPG dari tabung ukuran 3 kg kedalam tabung ukuran 12 kg dan saksi masih dapat mengenalnya berikut barang bukti yang ditemukan ada padanya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

- 4 Saksi I WAYAN RUMIANA als. NANO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak bersaudara semenda sedarah atau sesusuan serta tidak terikat hubungan pekerjaan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wita saksi melihat petugas kepolisian berpakaian preman menangkap I KETUT KARI yang mana pada saat itu I KETUT KARI sedang tidur di Gudang Gas LPG dan saksi pada saat itu berada di kandang ternak ayam milik saksi sendiri yang bersebelahan dengan gudang gas tersebut ;
- Bahwa jarak antara kandang ternak ayam milik saksi dengan gudang gas tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan pemilik gudang Gas LPG dan pemilik usaha gas LPG tersebut adalah I KETUT KARI;
- Bahwa terdakwa I KETUT KARI ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengoplos Gas LPG di gudang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengoplosan Gas yang dilakukan I KETUT KARI hanya saja mendengar suara mendesis pada malam hari dari arah gudang gas milik I KETUT KARI, dan saksi tidak pernah melihat secara langsung pengoplosan gas tersebut ;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung suara mendesis seperti suara gas LPG yang berisi kemudian di tekan pada pintil keluarnya, dan didengar dengan jelas dari arah gudangnya I KETUT KARIYASA Als. KARI yang mana gudang tersebut adalah tempat penyimpanan gas LPG milik I KETUT

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIYASA Als. KARI, dan pada saat saksi mendengar suara tersebut keadaan disekeliling kandang saksi yang dekat dengan gudang gas LPG milik I KETUT KARIYASA Als. KARI saat itu keadaanya sepi sehingga kalau ada suara apapun akan kedengeran dengan jelas;

- Bahwa biasanya saksi mendengar suara mendesis seperti gas keluar itu sewaktu-waktu pada setiap malam hari yang mana suara tersebut dari gudangnya I KETUT KARIYASA Als. KARI dan suara tersebut saksi dengar sewaktu saksi sedang memberi makan pada ayam saksi, suara tersebut biasa saksi dengar sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa selain saksi mendengar suara mendesis seperti suara gas yang keluar tersebut saksi juga mendengar suara benturan tabung gas seperti tabung yang ditaruh yang saling berbenturan dari gudang gasnya I KETUT KARIYASA Als. KARI, dan suara benturan tabung yang saksi dengar tersebut biasanya berselang setiap 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit den begitu terus dan saksi tidak tahu berapa lama bunyi tersebut karena biasanya setelah saksi kasi makan ayam, maka saksi langsung meninggalkan kandang ayam saksi tersebut ;
- Bahwa hanya I KETUT KARIASA Als. KARI saja yang bekerja disana dan kegiatan usaha tersebut dibukanya saat saksi membuka usaha ternak ayam sekitar satu tahun yang lalu saksi sudah mendapati gudang atau usaha gas LPG milik I KETUT KARI tersebut sudah buka karena ketika itu saksi membeli gas LPG di tempat I KETUT KARI untuk usaha ternak ayam saksi;
- Bahwa saksi mendengar suara mendesis itu mulai sekitar dari dua bulan yang lalu pada gudang atau usaha gas LPG milik I KETUT KARIASA dan selanjutnya saksi kurang perhatikan lagi dan desisan suara Gas LPG tersebut terdengar setiap malam hari, dan kegiatan usaha jual beli Gas LPG tersebut masih tetap jalan sampai terjadinya penangkapan saat itu, mengenai ijin yang dimiliki dalam usaha gas tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi lihat di gudang tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU , Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-8995988 beserta STNK Asli a.n I WAYAN SUPARTA yang dipakai I KETUT KARIYASA Als. KARI untuk keliling jual beli gas LPG 3 KG dan 12 KG,



31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dalam keadaan Kosong, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg keadaan berisi, 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan berisi, 6 (enam) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan kosong, 18 (delapan belas) buah Es batu dalam plastik bening, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk CocaCola, dan setelah saksi di kantor polisi saksi melihat barang yang disita yaitu 10 (sepuluh) Pasang alat pemindah / pengopelos Gas berbentuk pipa dan besi batangan, satu buah tang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ACHAMD RIFQI, SE., yang telah memeriksa keterangan pada penyidik dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Marketing Branch Office Bali dan NTB di Jln. Sugianyar No 10 Denpasar, sejak tanggal 1 Maret 2014 dan saat ini menjabat sebagai Sales Executive LPG Rayon VIII Bali, dan tugas saksi adalah melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di Wilayah Propinsi Bali ;
- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi ahli berdasarkan penunjukan Saksi Ahli Nomor 948 / F154A0 / 2014-S3 tanggal 08 September 2014, dan saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara pidana yang ada hubungannya Minyak dan Gas Bumi oleh penyidik Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polres Buleleng, Polres Badung, Dit Reskrimsus Polda Bali ;
- Bahwa LPG kepanjangannya Liquefied Petroleum gas adalah Gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri campuran senyawa propana dan butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair sesuai dengan definisi LPG dalam Pasal 1 Yat (3) Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009 dan mengacu ke Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu dan berdasarkan penggolongan penggunaan Gas LPG dibedakan menjadi 2 yaitu:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



- LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, Volume dan atau harganya yang masih diberikan subsidi. Dan LPG tertentu dikemas dalam Tabung ukuran 3 kg, harga jualnya mendapatkan subsidi pemerintah;
- LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volumenya dan harganya tidak diberikan subsidi dan LPG umum dikemas dalam tabung 6 kg, 12 kg, 50 kg, Bulk / Curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 Ton dan harga jual tidak mendapatkan subsidi pemerintah;
- Saksi ahli menjelaskan pengertian :
 - Kegiatan Usaha Hilir sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga;
 - Penyimpanan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan atau Gas Bumi ;
 - Niaga sesuai dengan pasal 1 angka 14 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;
 - Pengangkutan sesuai dengan pasal 1 angka 12 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
 - Ijin Usaha Minyak dan gas Bumi sesuai dengan pasal 1 angka 20 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

- Bahwa I KETUT KARIASA Als. KARI harus memiliki ijin usaha yaitu Ijin Usaha Pengangkutan, Ijin Usaha Penyimpanan dan Ijin Usaha Niaga seperti yang dijelaskan dalam Pasal 53 huruf b, c dan d UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana I KETUT KARIASA Als. KARI harus dilengkapi dengan :
 - Ijin Usaha pengangkutan karena yang bersangkutan (I KETUT KARIASA Als. KARI) telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha pengangkutan LPG wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan LPG.
 - Ijin Usaha Penyimpanan karena yang bersangkutan (I KETUT KARIASA Als. KARI) telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yaitu dengan mendasarkan pada sifat kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dan untuk memberikan kepastian kegiatan usaha, badan usaha yang hanya melakukan kegiatan usaha pengisian tabung LPG wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan LPG.
 - Ijin Usaha Niaga karena yang bersangkutan (I KETUT KARIASA Als. KARI) telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG wajib memiliki Izin Usaha Niaga LPG;
- Bahwa melakukan pemindahan Gas LPG dalam tabung 3 kg kedalam tabung Gas LPG 12 kg merupakan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena ada kaitannya dengan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena LPG yang digunakan dalam tindak pidana tersebut berasal dan diolah dari minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001, Pasal 1 Ayat(4), Bahan bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari Minyak bumi dan peraturan menteri ESDM Pasal 5 Ayat (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 4 berasal dari hasil olahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapangan pada kegiatan hulu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wita di sebuah Gudang Gas LPG tepatnya di Br. Tengah, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- Bahwa saat ditangkap oleh Petugas kepolisian terdakwa sedang persiapan akan bekerja memindahkan isi gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi Gas LPG ke tabung Gas yang besar yang tidak berisi Gas.
- Bahwa terdakwa memindahkan isi gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi Gas LPG ke tabung Gas yang besar yang tidak berisi Gas, tidak setiap hari (kadang-kadang) dikarenakan tabung yang ukuran 3 (tiga) kg (subsidi) tersebut tidak habis terjual baru saya melakukan Pengoplosan dan jika tabung gas yang ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) habis terjual terdakwa tidak melakukan Pengoplosan.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengoplos gas adalah alat pengoplosan gas dari pipa besi dengan panjang 14 cm dan diameter 2 cm, dimana terdakwa mendapatkan alat tersebut dari membeli di Denpasar.
- Bahwa dalam hal ini tidak ada yang menyuruh terdakwa dan terdakwa melakukan usaha ini karena inisiatif terdakwa sendiri untuk membuka usaha penjualan gas LPG ini dan terdakwa memiliki inisiatif/ ide untuk melakukan pengoplosan gas LPG tersebut dari Gas LPG 3 kg berisi ke tabung Gas LPG 12 kg yang kosong, serta terdakwa melakukan pemindahan gas dari tabung gas kecil yang berisi gas LPG ke tabung gas besar yang tidak berisi gas hanya seorang diri tanpa ada yang membantu.
- Bahwa ukuran atau berat tabung gas kecil yang berwarna Hijau isi gas ukuran 3 (tiga) kilo gram sedangkan ukuran tabung gas besar berwarna biru 12 (dua belas) kilo gram dan terdakwa tahu tabung Gas yang disubsidi pemerintah adalah tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram sedangkan tabung gas yang besar tidak disubsidi pemerintah (Nonsubsidi).
- Bahwa pemindahan atau pengoplosan gas LPG dari tabung Gas kecil ke tabung gas besar dengan cara memindahkan Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga)



kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG dari Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar tidak menyembur keatas, setelah itu terdakwa kembali lakukan sampai 4 (empat) kali berturut-turut selanjutnya Tabung gas LPG yang ukuran 12 kilo gram penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram yang isi gasnya dari pemindahan gas LPG dari Tabung Gas kecil 3 kilo gram ke Tabung gas Besar 12 kilo gram.

- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg (subsidi) seharga Rp 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) pertabung, sedangkan terdakwa menjual gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pertabungnya, Besarnya keuntungan yang terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan hasil pengoplosan Gas LPG dari tabung gas kecil yang berisi gas ke tabung gas yang besar yang tidak berisi gas tersebut sebesar Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per tabung gas LPG ukuran 12 kilogram
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha Pengoplosan Gas LPG dari tabung gas kecil 3 (tiga) Kg (subsidi) yang berisi gas ke tabung gas yang besar 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) yang tidak berisi gas tersebut mulai dari 7 (tuju) bulan yang lalu yaitu bulan Februari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan Gas LPG sarana yang terdakwa siapkan adalah tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) + kurang lebih sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah merk cocacola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarana tersebut dari pengadaan sendiri yaitu diantaranya tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung dan tabung Gas LPG 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung dari membeli di Denpasar, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri namun uang atau modal tersebut sudah habis terdakwa belikan Gas LPG 3 (tiga) Kg (subsidi).
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan pengoplosan adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya karena menanggung ke 3 (tiga adik terdakwa)
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan terhadap tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) hasil pengoplosan gas tersebut terdakwa jual ke toko dan warung-warung yang ada seputaran wilayah manggis dan saat terdakwa menyerahkan atau menjual gas LPG tersebut tidak menggunakan nota penjualan karena dibayar kontan, dan terdakwa melakukan pengangkutan dengan mempergunakan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa atas nama I WAYAN SUPARTA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan di Gudang milik terdakwa namun gudang tersebut berlokasi didaerah di Br. Tengah, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan saat terdakwa melakukan pengoplosan tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat karena pintu gudang ditutup dan dikunci dan digudang tersebutlah terdakwa gunakan untuk menyimpan Gas LPG tersebut baik Gas LPG dari membeli dan hasil Gas LPG oplosan yg 12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) tersebut dan keesokan harinya baru Gas LPG 12kg tersebut dijual ke warung-warung, dan Terdakwa sendiri Yang memiliki ide atau gagasan melakukan pengoplosan Gas LPG tersebut.

- Bahwa dalam hal usaha terdakwa melakukan pengoplosan / pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa barang yang disita oleh Petugas kepolisian dari saya diantaranya :
- 31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dalam keadaan Kosong adalah tabung Gas 12kg yang Gasnya sudah terjual yang mana semua Gas LPG tersebut adalah hasil dari Gas Oplosan yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 yang mana sampai penjualan 31 buah tabung tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dan selanjutnya saya ditangkap oleh petugas kepolisian.
- 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg keadaan berisi adalah Gas LPG 12kg sisa dari pengoplosan Gas LPG pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 yang mana saat melakukan penjualan masih sisa lagi 2 buah tabung Gas LPG 12kg yang selanjutnya saya simpan di Gudang milik saya di Br. Dinas Tengah, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem.
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan berisi adalah Gas LPG 3 kg akan saya jual kemasyarakat disamping itu juga akan saya oplos atau pindahkan Gas LPGnya kedalam Tabung Gal LPG 12kg.
- 6 (enam) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan kosong adalah Tabung Gas LPG 3kg yang sudah saya oplos atau saya pindahkan isi Gasnya ke dalam tabung Gas LPG 12kg.
- 18 (delapan belas) buah Es batu dalam plastik bening adalah es batu yang nantinya saya gunakan untuk mendinginkan Tabung Gas LPG 12kg saat saya melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG 3kg kedalam Tabung Gas LPG 12kg dimana Es batu tersebut diletakkan ditengah-tengah pegangan atas Tabung Gas LPG 12kg tersebut.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk Cocacola adalah Kotak yang saya gunakan untuk menyimpan es batu tersebut agar tidak cepat cair dan memper mudah saya dalam melakukan pengoplosan Gas LPG tersebut.
- 10 (sepuluh) Pasang alat pemindah / pengoplos Gas berbentuk pipa dan besi batangan adalah alat yang saya gunakan untuk mengoplos atau memindahkan isi Gas LPG 3kg kedalam Tabung Gas LPG 12kg.
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU , Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-8995988 beserta STNK Asli a.n I WAYAN SUPARTA adalah kendaraan milik saya sendiri yang saya gunakan untuk mengangkut saat saya membeli dan menjual Gas LPG baik yang Gas LPG yang 3 kg maupun Gas LPG 12kg maupun menjual Gas LPG hasil oplosan yang saya mendatangi langsung ke warung-warung yang ada di seputaran Desa Padangbai, Desa Bugbug dan Candidasa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas ukuran tabung 3 Kg tersebut dari membeli di Toko yang ada di Denpasar, dan terdakwa membeli gas LPG 3 kilogram tersebut 1 (Satu) hari sekali sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan atau pemindahan isi Gas LPG 3kg kedalam tabung Gas LPG 12kg dari 4 bualan yang lalu yaitu tanggal tidak ingat bulan Mei 2014 dan terakhir melakukan pengoplosan Gas LPG pada tanggal 25 Agustus 2014 dan saya melakukan pengoplosan Gas LPG tersebut tidak bisa saya hitung karena saya melakukan pengoplosan 2 (dua) hari sekali setiap melakukan pengoplosan saya mendapatkan 10 Tabung Gas LPG 12kg yang selanjutnya pertama saya simpan di Gudang milik saya tersebut kemudian besoknya baru saya jual ke warung-warung yang ada di Padangbai, Desa Bugbug dan Candidasa apabila tidak habis saat itu Gas LPG tersebut kembali saya simpan di Gudang dan besoknya lagi saya jual kembali sampai habis lalu pada malam harinya baru saya melakukan pengoplosan Gas LPG dan setiap melakukan pengoplosan dari pukul 20.00 wita sampai pukul 22.00 wita dimana pengoplosan Gas LPG tersebut membutuhkan waktu selama dua jam baru menghasilkan 10 tabung Gas LPG 12kg hasil oplosan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengoplos gas LPG tersebut ada desisan Gas LPG cukup keras saat saya melakukan pengoplosan atau pemindahan Gas LPG 3kg kedalam Tabung Gas LPG 12kg dan juga ada suara benturan tabung Gas LPG saat saya melakukan pengoplosan ataupun setelah selesai mengoplos Gas tersebut saat saya akan menaruh tabung Gas kosong LPG 3kg yang Gasnya saya oplos tersebut.
- Bahwa desisan suara Gas LPG saat terdakwa melakukan pengoplosan tersebut apabila I WAYAN RUMIYANA Als. NANO ada dikandang ayamnya kemungkinan dirinya bisa mendengar desisan dan suara tabung Gas saat terdakwa melakukan pengoplosan karena kandang ayam milik I WAYAN RUMIYANA Als. NANO dekat sekali kurang lebih jaraknya 3 meteran dari gudang tempat terdakwa melakukan pengoplosan Gas LPG tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saya yaitu 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU , Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-8995988 beserta STNK Asli a.n I WAYAN SUPARTA yang digunakan untuk membeli gas LPG 3 kilogram dan digunakan untuk mengangkut serta menjual gas LPG 12 kilogram hasil dari pengoplosan gas LPG tersebut, dan tabung 31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg dalam keadaan Kosong, 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kg keadaan berisi, 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan berisi, 6 (enam) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dalam keadaan kosong tersebut saya beli di Denpasar, 18 (delapan belas) buah Es batu dalam plastik bening, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk Cocacola, 10 (sepuluh) terdakwa beli di warung dekat rumah terdakwa sedangkan untuk 10 (sepuluh) Pasang alat pemindah / pengopelos Gas berbentuk pipa dan besi batangan, terdakwa membelinya di Denpasar yang terdakwa gunakan untuk memindahkan gas LPG dari tabung gas 3kg kedalam tabung gas 12kg dan satu buah tang adalah alat yang terdakwa gunakan membuka segel ukuran 3 kg.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengoplosan ada desisan Gas LPG cukup keras yaitu pada saat terdakwa melakukan pengoplosan atau pemindahan Gas LPG 3kg kedalam Tabung Gas LPG 12kg dan juga ada suara benturan tabung Gas LPG saat terdakwa melakukan pengoplosan ataupun setelah selesai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengoplos Gas tersebut saat terdakwa akan menaruh tabung Gas kosong LPG 3kg yang Gasnya terdakwa oplos tersebut dan desisan suara Gas LPG saat terdakwa melakukan pengoplosan tersebut apabila I WAYAN RUMIYANA Als. NANO ada dikandang ayamnya kemungkinan dirinya bisa mendengar desisan dan suara tabung Gas saat terdakwa melakukan pengoplosan karena kandang ayam milik I WAYAN RUMIYANA Als. NANO dekat sekali kurang lebih jaraknya 3 meteran dari gudang tempat terdakwa melakukan pengoplosan Gas LPG tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi
- 6 (enam) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong
- 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening
- Satu buah kotak tempat penyimpanan es batu warna Merah merk Cocacola
- 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos Gas berbentuk pipa dan besi batangan;
- Satu unit mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-899598 beserta STNK Asli an. I WAYAN SUPARTA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita, disebuah gudang tepatnya Dsn/ Br. Tengah, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, telah melakukan pengoplosan (pemindahan) LPG dari tabung berukuran 3(tiga) Kg ke tabung berukuran 12(duabelas) Kg;
- ⇒ Bahwa dalam menjalankan usahanya itu, terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI menyiapkan sarana untuk melakukan pemindahan isi tabung gas 3 (tiga) Kg (subsidi) sebanyak 81 (delapan puluh satu) buah tabung, tabung Gas LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) Kg (Nonsubsidi) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah tabung, 10 (sepuluh) buah pipa besi alat pengoplosan, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola dan satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli ;

⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan dari membeli di Denpasar, satu buah kotak tempat penyimpanan Es batu warna Merah merk cocacola terdakwa membeli di warung dekat rumah terdakwa, satu unit mobil Pick Up Merk Suzuki warna hitam dengan Nomor Polisi DK 9706 SU adalah milik teman terdakwa yang bernama I WAYAN SUPARTA, dan modal sebesar Rp 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang atau modal tersebut milik terdakwa sendiri;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan pemindahan gas LPG dari tabung Gas kecil 3kg ke tabung gas besar 12 kg ;

⇒ Bahwa cara memindahkan isi Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG 3kg yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar 12 kg tidak menyembur keatas, yang dilakukan sampai 4 (empat) kali untuk 1 (satu) tabung gas 12 kg penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya;

⇒ Bahwa Dalam hal usaha terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 *BARANG SIAPA*
- 2 *DENGAN SENGAJA MELAKUKAN NIAGA MINYAK BUMI DAN ATAU GAS BUMI TANPA SURAT IJIN USAHA NIAGA*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Barang Siapa*" yaitu setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu *PERSOON* yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta-fakta dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada Terdakwa yaitu: I KETUT KARIASA Als. KARI, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, berikut juga tiada cacat jasmani atau rohani padanya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi



Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi
Tanpa Surat Ijin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Niaga yaitu: sebagaimana disebutkan Dalam pasal 1 angka 14 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ijin usaha Niaga yaitu: surat ijin atau persetujuan yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pengisian tabung LPG (bottling plant) dengan kegiatan usaha niaga LPG sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (3) Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wita, disebuah gudang tepatnya Dsn/ Br. Tengah, Ds. Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, telah melakukan pengoplosan (pemindahan) gas LPG dari tabung berukuran 3(tiga) Kg (subsidi) ke tabung berukuran 12(duabelas) Kg (non-subsidi) yang dilakukan dengan cara yaitu: memindahkan isi Gas yang ada pada tabung ukuran 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama tabung gas besar yang berwarna biru yang kosong terdakwa taruh atau berdirikan didalam gudang selanjutnya alat pengoplosan yang terbuat dari pipa besi tersebut terdakwa letakkan pada tempat keluar masuknya tabung besar tersebut setelah itu baru terdakwa mengambil tabung gas kecil yang berwarna Hijau ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berisi gas LPG kemudian terdakwa ambil dan terdakwa balikkan tabung gas kecil tersebut dan terdakwa masukkan atau pertemukan pintil Tabung Gas LPG 3kg yang kecil tersebut ke pipa besi tersebut setelah itu terdakwa tekan dan gas LPG Tabung Gas 3 (tiga) kilo Gram tersebut masuk kedalam Tabung Gas besar ukuran 12 (dua belas) kilo gram sampai isi dari Tabung Gas ukuran 3 (tiga) kilo gram tersebut habis saat mengangkat tabung gas kecil tersebut ditutup dengan sebuah Lap agar gas yang dimasukkan kedalam tabung gas besar 12 kg

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



tidak menyembur keatas, yang dilakukan sampai 4 (empat) kali untuk 1 (satu) tabung gas 12 kg penuh, begitu seterusnya sampai yang sudah terdakwa kerjakan sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 kilo gram;

Bahwa terdakwa melakukan pemindahan dari tabung gas besar 12 kg ke tabung gas besar 12 kg adalah Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang mana setelah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut isinya terdakwa pindahkan kedalam tabung ukuran 12 Kg selanjutnya gas yang ada pada tabung ukuran 12 Kg tersebut terdakwa jual kepada konsumen dan hasilnya tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya;

Bahwa Dalam hal usaha terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan/niaga terhadap gas LPG tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI telah melakukan usaha pengisian tabung gas 12 (dua belas) kg dengan memasukkan isi dari gas LPG ukuran 13 (tiga belas) kg yang notabene disubsidi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih banyak yang terdakwa pergunakan untuk menafkahi keluarganya, sementara dalam menjalankan usahanya itu, terdakwa tidak dilengkapi ijin usaha niaga dan pengisiannya menggunakan LPG bersubsidi. Dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memang terdakwa niatkan padahal telah terdakwa ketahui usaha tersebut Melawan Hukum, sehingga dengan demikian unsur *Dengan Sengaja Melakukan Niaga Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi Tanpa Surat Ijin Usaha Niaga* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening ; Satu buah kotak tempat penyimpanan es batu warna Merah merk CocaCola dan 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos Gas berbentuk pipa dan besi batangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31(tiga puluh satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong ; 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi ; 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi dan 6 (enam) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT KARIASA Als. KARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN NIAGA GAS BUMI TANPA IJIN** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan 10(sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan kosong
- 2 (dua) buah tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi
- 75 (tujuh puluh lima) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan berisi
- 6 (enam) buah tabung Gal Elpiji ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong

Dirampas untuk Negara

- 18 (delapan belas) buah es batu dalam plastik bening
- Satu buah kotak tempat penyimpanan es batu warna Merah merk Cocacola
- 10 (sepuluh) pasang alat pemindah / pengoplos Gas berbentuk pipa dan besi batangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit mobil Pick Up merk Suzuki warna Hitam dengan nomor polisi DK 9706 SU, Noka MHYESL415DJ280626, Nosin G15AID-899598 beserta STNK Asli an. I WAYAN SUPARTA

Dikembalikan kepada pemiliknya I WAYAN SUPARTA

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jum'at, tanggal 23 Januari 2015, oleh Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hananta, S.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Simpen, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ni Made Sri Astri Utami, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HANANTA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2014/PN.Amp.



I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SIMPEN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)